

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang maha Esa, yang senantiasa harus dihargai karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan<sup>13</sup>.

##### 1. Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>14</sup> dalam pasal sudah dijelaskan bahwa anak kurang dari 18 tahun dan masih berada di dalam kandungan tidak dijelaskan secara rinci di dalam Undang-undang.

##### 2. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak yang dibawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas ) tahun, dan anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

---

<sup>13</sup> H.M.Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan usia Muda Dan Perkawinan Sirri*, Bandung, P.T. Alumni, 2012, h. 63-64.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.

- a) Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA)<sup>15</sup>
- b) Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA);<sup>16</sup> dan
- c) Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA)<sup>17</sup>

**3. Anak Menurut Hukum Perdata pasal 330 KUHPerdata.**

Anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

**4. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.**

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak secara langsung mendefinisikan pengertian anak. Namun, dalam konteks hukum Indonesia, pengertian anak dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan Belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Perubahan berkaitan dengan batas usia perkawinan, yang menetapkan bahwa usia minimal perkawinan bagi anak laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Dengan demikian, seseorang yang berusia

---

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dibawah 19 tahun dalam konteks perkawinan masih dapat dikategorikan sebagai anak.<sup>18</sup>

#### 5. Anak Menurut Hukum Adat Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut Hukum Adat Indonesia maka batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralis. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya, Misalhnya, talah "*kuat gawe*", "*akil baliq*", "*menek bajang*" dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Yurisprudensi mahkamah agung Republik Indonesia yang berorientasi kepada hukum adat di Bali menyebutkan Batasan umur anak adalah dibawah 15 (lima belas) tahun seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 53 K/Sip?1952 tanggal 1 Juni 1955.<sup>19</sup>

#### B. Hak-Hak Anak

Perlindungan Hukum dan Hak-Hak bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib, dan bertanggung jawab maka diperlukan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>20</sup> Hak-hak terhadap anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum telah diatur sedemikian jelas dalam Hukum Positif di Indonesia. Diantaranya subtransi

---

<sup>18</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>19</sup> Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Penerbit: Mahkamah Agung RI, Jakarta, h.175

<sup>20</sup> Wagiaty Sutedjo, Hukum Pidana Anak, (Bandung : PT Refika Aditama, 2006), cet. 1, h. 67.

yang di atur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak, ialah mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.<sup>21</sup>

Anak memiliki berbagai hak yang harus diterapkan dalam kehidupan mereka. Dalam Hukum Positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat di temui di peraturan perundang-undangan, seperti dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1960, dan Undang-Undang Nomor, 35 tahun 2014. Berikut ini adalah hak-hak anak :

#### 1. Hak Beragama

Hak beragama dalam islam adalah hak memberikan pengalaman tertentu bagi anak-anak dan remaja. Ketaatan beribadah memberikan rasa tenang dan Bahagia karena hati dekat dengan tuhan sehingga agama akan mampu membentuk sikap pribadi yang positif bagi generasi muda terutama dalam menghadapi masa pancaroba (puber). Pengaruh ketaatan terhadap gama akan menjadi rem dan pengadilan yang amat baik bagi sikap dan tindakan generasi muda.<sup>22</sup>

#### 2. Hak Kesehatan

Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sebagai elemen penting bagi kehidupan manusia telah di terima dan di akui sebagai bagian dari HAM. Pengakuan Ini terwujud dari perjuangan panjang masyarakat internasional untuk memberikan kepastian terhadap masa depan HAM, yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya. Jaminan dan pengakuan terhadap

---

<sup>21</sup> Penjelasan Umum, UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>22</sup> Wagiaty Sutedjo, Hukum Pidana Anak, (Bandung: PT Refika Aditma, 2006) cet. 1, h.65.

hak atas pelayanan kesehatan juga dipertegas dalam UUD NKRI Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945, menentukan bahwa setiap orang berhak hidup Sejahtera lahir dan abtin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.<sup>23</sup>

### 3. Hak Pendidikan

Anak berhak mendapatkan pendidikan sekurang-kurangnya ditingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya atas kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab, sosial, dan moralnya sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.<sup>24</sup>

### 4. Hak Berkreasi

Anak harus mempunyai kesempatan yang luas untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan Pendidikan. masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.<sup>25</sup> Anak adalah anak, usia anak adalah usia bermain. Untuk itu sangatlah tidak dibenarkan apabila orang tua dengan sengaja menjauhkan anak-anaknya dari dunia bermain. Setiap anak memiliki hak untuk bermain sesuai dengan tingkat perkembangan usianya.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana memahami perlingan HAM dalam proses Penahanan di Indonesia* (Rawamangun : Prenadamedia Group, 2016), cet. 2, h.137.

<sup>24</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Pidana Anak di Indonesia*, (bandung: PT. Refika aditama, 2013), cet. 3, h.46.

<sup>25</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika aditama, 2013), cet. 3, h. 46.

<sup>26</sup> HM. Budiyanto, *"Hak-Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam"*. UIN Snan Kalijaga Yogyakarta, (2014), h. 6.

Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan Konvensi Hak anak (KHA) merupakan bagian integral dari instrumen internasional tentang hak asasi manusia. Konvensi hak anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan unsur-unsur hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.<sup>27</sup>

Ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak dapat dikelompokkan menjadi:<sup>28</sup>

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*Survival Rights*)  
Hak Kelangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan anak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- b. Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*)  
Hak perlindungan yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak pengungsi. Termasuk perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh Pendidikan, perawatan, dan pelatihan khusus, serta anak dari kelompok minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat negara.
- c. Hak untuk tumbuh berkembang (*Development Rights*)  
Hak tumbuh kembang meliputi segala aspek bentuk pendidikan (baik formal maupun nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi

---

<sup>27</sup> Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), h.16.

<sup>28</sup> Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), h.21-22

perkembangan fisik, mental spiritual, moral, dan sosial anak.

d. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*)

Hak untuk berpartisipasi yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memngaruhi anak.

Dalam Islam, anak memiliki kedudukan yang sangat penting sehingga senantiasa menjadi bahasan dan perhatian dalam banyak literatur Islam. Banyak istilah-istilah yang ditemukan baik pada al-Qur'an maupun al-hadits yang terkait langsung dengan persoalan anak. Berdasarkan penelusuran penulis dari berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh para akademisi ditemukan beberapa hak anak yang secara jelas digambarkan dalam al-Qur'an maupun al-hadits, yaitu sebagai berikut:<sup>29</sup>

a. Hak Hidup dan Tumbuh Kembang

Hak yang paling asasi bagi anak adalah hak untuk hidup dan tumbuh kembang. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sejumlah aturan umum dan prinsip-prinsip dasar, serta pedoman beragama Islam yang menyebutkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh kembang bagi anak adalah keharusan, sedangkan meremehkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar. Berdasarkan pada hal tersebut, maka Islam melarang orang tua membinasakan atau membunuh anaknya karena alasan apa pun, termasuk karena masalah ekonomi. Hal ini ditegaskan dalam surat al-Isra' ayat 31 sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Fahadil Amin Al Hasan, *Hak-Hak Anak Dalam Islam*, (Banten: PA Rangkas Bintung Publikasi Arikel, 2024).

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ

خِطَاءً كَبِيرًا ﴿٣١﴾

*Artinya : Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.( QS.Al-Isra :31)*

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup dan tumbuh kembang tanpa kecuali, termasuk anak dari perkawinan yang tidak sah. Mereka memiliki hak yang sama dengan anak lainnya yang harus dilindungi dengan tanpa mengurangi haknya sedikit pun. Dewasa ini, sering kali kita dipertontonkan melalui banyak tayangan pada media cetak maupun elektronik mengenai kasus pembunuhan terhadap anak (bayi), terutama kepada bayi yang dihasilkan di luar perkawinan yang hak hidupnya sengaja diabaikan oleh kedua orang tuanya. Padahal sebagaimana dijelaskan di atas bahwa perbuatan itu merupakan dosa besar dan juga termasuk perbuatan yang keji dan tidak bermoral.

b. Hak Mendapatkan Perlindungan dan Penjagaan

Salah satu anugerah yang diberikan Allah kepada makhluknya ialah kemampuannya dalam mempertahankan hidupnya sendiri (*self survival*). Diantara cara manusia untuk *survive* tersebut ialah dengan kecenderungan alamiah yang dimilikinya untuk menghindari bahaya yang mengancamnya. Namun demikian, walaupun kemampuan tersebut secara alamiah telah dimiliki setiap manusia sebagai bagian dari potensi yang Allah berikan, namun secara tegas Allah mengingatkan kepada setiap orang tua untuk terus menerus melindungi dan menjaga diri dan keluarganya, termasuk

terhadap anak-anaknya. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an:

وَلِيَحْشَ الْذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا  
 اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

*Artinya : Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya). (QS. An-Nisa :9)*

Kandungan ayat tersebut memerintahkan agar setiap orang tua memiliki rasa khawatir jika meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah yang dimaksud dapat diartikan lemah dalam hal fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan lain sebagainya. Dengan kata lain ayat tersebut mengandung pesan bahwa setiap orang tua wajib melindungi anak dan cucunya agar ketika ia lahir senantiasa dalam keadaan kuat, baik secara jasmani, rohani, maupun ekonominya. Salah satu implementasi dalam memberikan perlindungan kepada anak ialah bahwa anak berhak atas nafkah yang diberikan orang tua kepadanya.

c. Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran

Hak asasi selanjutnya yang mutlak harus didapatkan anak ialah hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Dengan pemberian pendidikan dan pengajaran yang baik dari orang tuanya, berarti orang tua tersebut sedang mempersiapkan generasi masa depan yang kuat sebagaimana yang diperintahkan dalam surat al-Nisa ayat 9 dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman:

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا

اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya). (QS. An-Nisa :9)<sup>30</sup>

Mengenai kewajiban memberikan pendidikan dan pengajaran yang baik kepada anak, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Al-Hakim bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن

"Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik" (HR Imam al-Hakim, hadits ke- 7679).

### C. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Ketentuan Ini disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 2. Berdasarkan definisi ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. An-Nisa ayat 9

<sup>31</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Anak yang berkonflik dengan hukum. Maksudnya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana. Maksudnya yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana. Maksudnya yaitu anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dinsidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, di lihat, dan di alaminya sendiri.

Kategori anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki ketentuan umur. Mereka adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi anak yang berumur dibawah dua belas tahun, walaupun melakukan tindak pidana , belum dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, ia berada di luar ketentuan ini. Begini juga dengan orang yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun, tidak lagi digolongkan sebagai anak, namun sudah dianggap dewasa, dan berlaku ketentuan umum hukum pidana.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:<sup>32</sup>

- a. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh seorang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabaur dari rumah;

---

<sup>32</sup> Purnianti dkk., mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen, dalam *Correction in America: An Introduction , Analisa Situasi Sistem peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia* (UNICEF: Indonesia , 2003), h.2

- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa di anggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Kategori anak yang menjadi korban tindak pidana sendiri adalah anak yang blum berusia 18 (delapan belas) tahun. Untuk kategori anak sebagai korban dan anak sebagai saksi, disamakan usianya, yaitu 18 (delapan belas) tahun. Disini tidak diberi batasan apakah anak dibawah umur 12 (dua belas) tahun di sebut korban atau menjadi saksi. Jikalau melihat isi ketentuan ini tentu saja harus dipahami bahwa anak yang belum 12 (dua belas) tahun menjadi korban dan dapat pula sebagai saksi.

#### D. Konsepsi Masalah Mursalah

##### 1. Pengertian Masalah Mursalah

Maslahah berasal dari kata jadian *sad-lam-ha*, kemudian terbentuk kata *salaha, saluha, salahan, suluhan* dan *salihyyatan* yang bermakna baik atau positif.<sup>33</sup> Masalah merupakan bentuk kata keterangan (*masdar*) dari kata kerja (*fi'il*) *salaha*, karena itu secara morfologis (*sharaf*) memiliki pola (*wazan*) seperti kata *manfa'ah*. Secara etimologi kata al-maslahah jamaknya masalih berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat, dan merupakan lawan dari keburukan dan kerusakan. Masalah kadang-kadang disebut dengan istilah yang berarti mencari yang benar. Esensi masalah adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan umum.<sup>34</sup>

Dalam Prespektif islam *masalah mursalah* adalah pendekatan yang digunakan untuk menciptakan

---

<sup>33</sup> Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h.788

<sup>34</sup> Hasballah Thaib, Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam (Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003), h. 27.

kemaslahatan yang tidak secara langsung disebutkan dalam dalil, tetapi tujuannya sejalan dengan prinsip syariah.<sup>35</sup> Imam Asy-Syathibi juga menerangkan bahwa kemaslahatan itu terdiri dari lima unsur diantaranya kemaslahatan agama (*hifd al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifd al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifd al-aql*), kemaslahatan keturunan (*hifd al-nasl*) dan kemaslahatan harta (*hifd al-mal*). Atau juga sering dikenal sebagai *Al-Daruriyat Al-Khams*.<sup>36</sup>

Kata al-Maslahah menunjukkan pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan lawan kata dari kata al-Maslahah adalah kata *al-Mafsadah*, yaitu sesuatu yang banyak keburukannya.<sup>37</sup> Jadi arti asli masalahah ialah menarik manfaat atau menolak mudharat. Adapun arti secara istilah menurut Imam al-Ghazālī masalahah didefinisikan dengan:

اما المصلحة فهي عبارة في الاصل عن جلب منفعة او دفع مضرة ولسنا نعي به ذلك فان جلب المنفعة ودفع لمضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تصيل مقاصدنا لكننا نعي بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو ان يفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وما لهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الاصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الاصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة<sup>38</sup>

*“Al-Maslahah dalam pengertian awalnya adalah menarik kemanfaatan atau menolak mudarat (sesuatu yang menimbulkan kerugian), namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikan kemadharatan, adalah merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami*

<sup>35</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*, tentang pembahasan masalahah mursalah.

<sup>36</sup> Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, 7.

<sup>37</sup> Luis Ma'lūf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lām*, (Beirut: Dār al Masyriq, tt), h.432.

<sup>38</sup> Abū Hāmid Al-Ghazālī, *al-Mustasfā min Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dār al Kutub al-Ilmiyah, 1980), h. 286

*maksudkan dengan al-Maslahah adalah menjaga atau memelihara tujuan syara', adapun tujuan syara' yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yakni: pemeliharaan atas mereka (para makhluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah al Maslahah, dan setiap sesuatu yang menafikan lima pokok dasar tersebut adalah mafsadah, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikan lima pokok dasar) adalah al-Maslahah."*

Kemudian yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia. Oleh karenanya, kemaslahatan yang dapat dijadikan pertimbangan (landasan) untuk menetapkan hukum menurut al-Ghazāli adalah apabila:

1. Masalah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.
2. Masalah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nas syara'.
3. Masalah itu termasuk ke dalam kategori masalah yang daruri, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.<sup>39</sup>

Sementara Husain Hamid memberikan pengertian maṣlaḥah untuk menunjukkan dua pengertian, yaitu secara ḥaqīqat, yang menunjukkan pengertian manfaat dan guna itu sendiri, dan secara majāz menunjukkan

---

<sup>39</sup>Abū Hāmid Muhammad al-Gazāli, al-Mustāsfā min..., h.256, hal ini juga di sampaikan oleh Mahmūd al-Bānadī, Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyah wa qaḍāyā al-'asr, h.1

pada sesuatu yang melahirkan dua manfaat atau gunanya, sedang yang kedua menunjukkan pada medianya.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, Masalah Mursalah adalah Masalahah dimana syari tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan Masalahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>40</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi Masalahah Mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari dalam mensyari'atkan hukum Islam dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.<sup>41</sup>

Dengan pengertian tentang Masalahah Mursalah di atas, terdapat satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur-an maupun As-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang dapat memberikan manfaat dan menghindari kerusakan.

Dari beberapa definisi tentang masalahah mursalah dapat disimpulkan bahwa masalahah mursalah itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat kerana mendatangkan kebaikan dan menghindar keburukan atau kerusakan bagi manusia yang sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

## 2. Syarat Masalahah Mursalah

### a. Syarat-syarat Masalahah Mursalaha.

---

<sup>40</sup> Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Cet-8, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 123.

<sup>41</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, cet. 9, (Jakarta; ustaka Firdaus, 2005), h 424.

Maslahah Murşalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain Maslahah Mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan (kerusakan).

Imam Asy-Syathibi menjelaskan bahwa Allah menurunkan aturan hukum atau syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan dari mafsadat (Jalb al-maşlahah wa dar'u al-mafasid). Imam Asy-Syathibi ingin meyakinkan umat manusia bahwa syariat atau aturan hukum yang ditetapkan oleh Allah tidak lain hanyalah untuk kebaikan manusia sendiri. Jika dipandang berdasarkan segi kekuatan dan kepentingan kemaslahatan yang harus diwujudkan itu, imam Asy-Syathibi membagi maslahat menjadi tiga tingkatan, yaitu Al-Daruriyah, Al-Hajiyah, Al-Tahsiniyah. Penulis memaparkan penjelasannya sebagai berikut:

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya Maslahah Murşalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a. Al-Maslahah Al-Daruriyah (kebutuhan primer). Kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengertian al-Daruriyah adalah sesuatu yang harus ada dan

dipelihara demi terwujudnya kemaslahatan manusia didunia maupun diakhirat.<sup>42</sup> seandainya kemaslahatn itu terabaikan maka akan membawa pada kerusakan hidup, baik untuk kehidupan di dunia maupun akhirat.<sup>43</sup> pemeliharaan Daruriyah adalah dengan menjaga bagian-bagian kehidupan yang dibagi menjadi lima poin yaitu: Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lima poin inilah yang selanjutnya dikenal dengan istilah AlDaruriyat Al-Khams. Salah satu contoh pemeliharaan pada poin adalah dalam aspek agama, misalnya setiap manusia harus menjaga ibadahnya seperti sholat, puasa, haji dan lain sebagainya. Atau dalam aspek jiwa misalnya, seriap manusia berkewajiban untuk mencari pakaian, makan, Al-Maslahah al-Daruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta, tempat tinggal dan lain sebagainya. Apabila manusia tidak dapat menjaga dan memelihara aspek-aspek tersebut makan akan menyebabkan tidak berartinya kehidupan.

- b. Al-Maslahah al-Hajjiyah (kebutuhan sekunder). Kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah daruriyyah, namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya. Al-Hajjiyah Istilah al-hajiyah memiliki makna suatu kebutuhan

---

<sup>42</sup> Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, h.8.

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Juz 2, h.240.

yang juga mesti dipunyai oleh manusia, dan keberadaannya akan membuat hidup manusia akan mudah dan dapat terhindar dari kesulitan.<sup>44</sup> Atau juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang sangat penting untuk dipelihara agar bisa mewujudkan kehidupan yang baik, namun jika terabaikan atau tidak dapat dipelihara maka tidak sampai membawa pada kerusakan hidup, hanya saja dapat mengganggu proses pewujudan kehidupan yang baik.<sup>45</sup> Sementara menurut Dr. Busyra dalam bukunya yang berjudul *maqâshid al-syarî'ah* mengartikan *al-hajiyah* adalah sesuatu kebutuhan yang mesti diwujudkan agar manusia dapat melangsungkan hidup lebih mudah dan dapat terhindarkan dari kesulitan, meskipun apabila tidak dapat diwujudkan, tidak akan sampai membuat kehidupan menjadi hancur dan tidak berarti. Atau dengan kata lain *al-hajiyah* adalah faktor untuk mendukung aspek *al-Daruriyah* agar dapat dipenuhi. Misalnya dalam memelihara akal, seseorang alangkah baiknya menempuh jalur pendidikan seperti sekolah ataupun kuliah, namun apabila tidak mampu maka tidak masalah, karna untuk memelihara akal tidak hanya melalui jalur sekolah ataupun kuliah, meskipun jika tidak menempuh jalur tersebut orang tersebut akan memperoleh kesulitan.

- c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyah* (kebutuhan tersier).  
Kepentingan-kepentingan pelengkap yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan

---

<sup>44</sup> Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, h. 10-11.

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. Juz 2, h. 240.

kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu. membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.<sup>46</sup> Pengertian al-tahsiniyah adalah satu hal yang apabila dilakukan akan menyempurnakan kebutuhan serta membuatnya menjadi lebih indah dan penuh kewibawaan.<sup>47</sup> Dalam pengertian lain juga diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan untuk menyempurnakan suatu tindakan sehingga membuat tindakan tersebut menjadi lebih indah dan sempurna.<sup>48</sup> Atau juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang lebih baik dilakukan untuk jalbu manfaah (mewujudkan manfaat) dan ditinggalkan untuk daf'u madharat (menghindarkan madharat).<sup>49</sup> Dengan demikian, jika al-tahsiniyah ini tidak dilakukan, tidak akan menghalangi seseorang untuk bisa melaksanakan kebutuhan pokok atau primer (al-Daruriyah). Misalnya memakai wangi-wangian dan memakai pakaian putih ketika sholat jum'at, meskipun seseorang tidak melakukan hal tersebut sholat

---

<sup>46</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, terj, Saefullah Ma'sum, et al., *Ushul Fiqh*, Cet. 9 (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2005), h.426.

<sup>47</sup> Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, h.11.

<sup>48</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah Pemahaman Mendasar Memahami Masalah*, h109.

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. Juz 2, h.240.

jumlahnya tetaplah sah. Jika dihubungkan dengan penetapan hukum, kebutuhan pada tingkat ini sama dengan tingkatan sunat pada perbuatan hukum yang disuruh, dan sama dengan makruh pada perbuatan hukum yang dilarang

Untuk menjaga kemurnian metode Masalah Murşalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan Masalah Mursalah baik secara metodologi atau aplikasinya.

Adanya tingkatan kekuatan atau kepentingan tersebut mengandung arti jika terjadi berbenturan, maka tingkatan yang lebih atastlah yang akan diutamakan. Misalnya dalam sebuah kasus terdapat benturan antara

tingkatan al-Daruriyah dan al-hajiyah maka yang lebih diutamakan adalah tingkatan al-Daruriyah.

Para ahli ushul yang menggunakan Masalah Mursalah tidak sewenang-wenang menetapkan kemaslahatan untuk dijadikan dasar keputusan, tetapi mereka berhati-hati untuk menjaga agar tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu, maka mereka memberikan syarat-syarat untuk berpegang kepada Masalah Mursalah, syarat-syarat itu adalah:

1. Kemaslahatan yang dicapai dengan Masalah Mursalah harus kemaslahatan yang hakiki, bukan kemaslahatan yang berdasarkan akal (Wahamsangkaan), yaitu yang biasa menghasilkan kemanfaatan dan menjauhkan kemudharatan.
2. Masalah Mursalah hanya berlaku dalam bidang muamalah bukan pada bidang ubudiah.
3. Kemaslahatan yang dicapai dengan masalah mursalah itu harus kemaslahatan untuk umum, bukan untuk perorangan atau golongan.
4. Kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan syara' atau ijma'.
5. Usaha Utsman bin Affan menyatukan kaum muslimin untuk mempergunakan satu mushaf, menyiarkannya dan kemudian membakar lembaran-lembaran yang lain.

6. Ulama syafi'iah mewajibkan qishash atas orang banyak yang membunuh seseorang.
7. Tindakan Umar bin Khattab tentang tidak menjalankan hukum potong tangan pencuri yang mencuri dalam keadaan pada masa paceklik.

Dengan memperhatikan penjelasan tentang Masalah Mursalah tersebut dapat diketahui bahwa lapangan Masalah Mursalah selain yang berdasarkan hukum syara' secara umumnya, namun juga harus memperhatikan adat istiadat dan hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial. Lapangan kajian tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai suatu kemashlahatan Bersama.

